



**PUTUSAN**  
Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Mkm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1. Nama lengkap    | : Junaidi Afrianto als Jun Bin Emri                                 |
| Tempat lahir       | : Medan Jaya  |
| Umur/Tanggal lahir | : 22 tahun / 16 April 1999  |
| Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| Kebangsaan         | : Indonesia   |
| Tempat tinggal     | : Dusun II Desa Pulau Payung, Kecamatan Ipuh,<br>Kabupaten Mukomuko |
| Agama              | : Islam   |
| Pekerjaan          | : Swasta  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 November 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/22/XII/2021/Sat Res Narkoba yang berlaku sampai dengan tanggal 17 Desember 2021 kemudian diperpanjang kembali pada tanggal 18 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor Sp.Kap/22.a/XII/2021/Sat Res Narkoba yang berlaku sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, Kemudian Majelis Hakim menunjuk Young Jois Firnandes, S.H., Dkk, Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mukomuko, berdasarkan Surat Penetapan

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Maret 2022 Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Mkm surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Mkm tanggal 4 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Mkm tanggal 4 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI AFRIANTO als JUN bin EMRI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana penuntut umum dakwakan dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) bulan dan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada di dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair selama 03 (tiga) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti :
  - 2 (dua) paket sedang yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan kedalam botol bedak warna putih merk MY BABY
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Nomor : 082391266911, Merk OPPO warna merah type A83 dengan Nomor imei : 869600032817451.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu dan satu lembar pecahan lima puluh ribu rupiah;

*Dirampas untuk Negara;*

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT BD 2438 NW;

*Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa.*

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **KESATU :**

Bahwa Terdakwa JUNAIDI AFRIANTO als JUN bin EMRI pada hari Selasa Tanggal 14 Desember 2021 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Gang Samping SMA N 02 Mukomuko, Desa Pulau Payung, Kec. Ipuh, Kab. Mukomuko atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mendapatkan telepon atau dihubungi oleh Sdr. ROBY CANIAGO dengan Nomor Telepon 081369095312 yang mana pada saat itu Sdr. ROBY CANIAGO meminta Terdakwa untuk mengirimkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. ROBY CANIAGO dengan kesepakatan Sdr. ROBY CANIAGO akan mengirimkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu untuk Terdakwa, lalu Terdakwa menyetujui permintaan dari Sdr. ROBY CANIAGO tersebut setelah Terdakwa menyetujui permintaan Sdr.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBY CANIAGO tersebut kemudian sekitar pukul 21.31 WIB Sdr. ROBY CANIAGO kembali menelpon atau menghubungi Terdakwa dengan mengatakan **"petanya sudah di sms ambillah barangnya (shabu-shabu) pakailah untukmu tolong kirim uang belanja Rp.100.000,-"** setelah telepon dimatikan kemudian Terdakwa langsung membaca sms yang masuk dari Sdr. ROBY CANIAGO yang isinya informasi mengenai peta atau letak posisi shabu-shabu yang akan diberikan kepada Terdakwa tersebut dengan pesan sebagai berikut **"dari pom bensin menuju ke sekolah SMA, masuk samping kiri diujung SMA, perhatikan sbelah kanan di samping pos kecil itu diluar pagar di dalam pot bunga smen di sudutnya sbelah kanan"** setelah melihat pesan tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi ke lokasi tempat diletakkannya shabu-shabu tersebut yaitu di Jalan Gang Samping SMA, setelah sampai di lokasi tersebut Terdakwa lalu mencari dan menemukan shabu-shabu tersebut setelah itu terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa megirimkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. ROBY CANIAGO melalui BRI Link di dekat pasar ipuh selanjutnya Terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang menyimpan shabu-shabu tersebut kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut di bengkel Terdakwa;

Bahwa keesokan harinya pada Hari Selasa Tanggal 14 Desember 2021 sekitar Jam 08.00 WIB Terdakwa mendapatkan telepon atau dihubungi oleh Sdr. ROBY CANIAGO dengan Nomor Telepon 181369095312 dengan mengatakan **"Jun...tolong ambil barang itu"** maksudnya adalah barang shabu-shabu kemudian Terdakwa menjawab **"kalau sekarang saya tidak bisa, saya sedang ada kerja"** lalu percakapan diakhiri, kemudian pada siang harinya Sdr. ROBY CANIAGO kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan **"mano aban jun"** (dimana kamu jun) lalu dijawab oleh Terdakwa **"bengkel bang, klo untuk ngantar ke air rami ambo dak bisah bg"** (maksudnya Sdr. ROBY CANIAGO meminta Terdakwa mengantar barang shabu-shabu tersebut ke daerah Air Rami tetapi Terdakwa tidak bisa mengantarnya hanya bisa mengambil barang shabu-shabu tersebut di lokasi yang dimaksud, kemudian disimpan sambil menunggu perintah Sdr. ROBY CANIAGO lebih lanjut), lalu dijawab oleh Sdr. ROBY CANIAGO **"tunggulah bentar"** kemudian Sdr. ROBY CANIAGO menelepon Terdakwa dengan menyampaikan informasi bahwa **"lokasinya dibelakang SMA diujung pagar besi botol my baby"** kemudian Terdakwa menjawab **"iyo bg, di poto pet bg biar dak bingung ambo nyaria"** selanjutnya Sdr. ROBY CANIAGO menyampaikan **"tunggu tega (tunggu sebentar) nyo baru bali (dia**

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*baru pulang*)” kemudian dijawab Terdakwa “*Iya bg*” selanjutnya Terdakwa meneruskan pekerjaannya dan tidak beberapa waktu kemudian Sdr. ROBY CANIAGO kembali mengatakan “*pailah ambik kini jun* (pergilah ambik kini jun)” lalu Terdakwa jawab “*iyu bang bentar lagi, kerjaku masih ada, selesai kerja aku langsung pergi*” tidak beberapa lama kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor tetangganya dengan tujuan untuk mengambil barang shabu-shabu tersebut di lokasi yang ditunjukkan oleh Sdr. ROBY CANIAGO, kemudian setelah sampai di lokasi yaitu di SMA N 02 Mukomuko bagian belakang lalu tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang Terdakwa langsung mencari sebuah botol MY BABY yang berisikan barang shabu-shabu dan Terdakwa menemukan dibawah pagar semen dan lalu mengambilnya yang mana rencananya barang shabu-shabu tersebut akan disimpan oleh Terdakwa sambil menunggu perintah lebih lanjut dari Sdr. ROBY CANIAGO. Akan tetapi, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian kearah Terdakwa lalu melihat situasi tersebut Terdakwa langsung membuang botol MY BABY yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dipegangnya dan kemudian berlari dari kejaran Petugas Kepolisian akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa oleh Petugas Kepolisian untuk mencari sebuah botol MY BABY yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang telah dibuang Terdakwa tersebut, setelah ketemu Terdakwa beserta sebuah botol MY BABY yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dibawa Petugas Kepolisian ke Polres Mukomuko;

Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor 21.089.11.16.05.0381 tanggal 17 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Saudara MUKLISAN, S.Si, Apt selaku Koordinator Pengujian, terhadap barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu pada diri Terdakwa yang telah disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram, yang disita dan diajukan dalam perkara ini adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko Nomor : 445/21/F.1/XII/2021 Tanggal 15 Desember 2021, yang ditandatangani oleh dr FERLINDA, Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa, terhadap barang bukti urine Terdakwa, yang diajukan dalam perkara ini adalah **positif AMP**;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Sekip Nomor : 610/60714.00/2021 tanggal 16

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Mkm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 yang ditandatangani oleh Saudara AFRIZAL selaku Pemimpin Cabang, terhadap barang bukti 2 (dua) paket sedang yang diduga sabu-sabu dibungkus plastic klip bening yang disita dan diajukan dalam perkara ini dengan berat kotor 5,14 gr (lima koma empat belas gram) atau berat bersih 4,62 gr (empat koma enam puluh dua gram);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa JUNAIDI AFRIANTO als JUN bin EMRI pada hari Selasa Tanggal 14 Desember 2021 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Gang Samping SMA N 02 Mukomuko, Desa Pulai Payung, Kec. Ipuh, Kab. Mukomuko atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mendapatkan telepon atau dihubungi oleh Sdr. ROBY CANIAGO dengan Nomor Telepon 081369095312 yang mana pada saat itu Sdr. ROBY CANIAGO meminta Terdakwa untuk mengirimkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. ROBY CANIAGO dengan kesepakatan Sdr. ROBY CANIAGO akan mengirimkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu untuk Terdakwa, lalu Terdakwa menyetujui permintaan dari Sdr. ROBY CANIAGO tersebut setelah Terdakwa menyetujui permintaan Sdr. ROBY CANIAGO tersebut kemudian sekitar pukul 21.31 WIB Sdr. ROBY CANIAGO kembali menelpon atau menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "petanya sudah di sms ambillah barangnya (shabu-shabu) pakailah untukmu tolong kirim uang belanja Rp.100.000,-" setelah telepon dimatikan kemudian Terdakwa langsung membaca sms yang masuk dari Sdr. ROBY CANIAGO yang isinya informasi mengenai peta atau letak posisi shabu-shabu yang akan diberikan kepada Terdakwa tersebut dengan pesan sebagai berikut "dari pom bensin menuju ke sekolah SMA, masuk samping kiri diujung SMA, perhatikan sbelah kanan di samping pos kecil itu diluar pagar di dalam pot bunga smen di sudutnya sbelah kanan" setelah melihat pesan tersebut kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi ke lokasi tempat diletakkannya shabu-shabu tersebut yaitu di Jalan Gang Samping SMA, setelah sampai di lokasi tersebut Terdakwa lalu mencari dan menemukan shabu-shabu tersebut setelah itu terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa megirimkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. ROBY CANIAGO melalui BRI Link di dekat pasar ipuh selanjutnya Terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang menyimpan shabu-shabu tersebut kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut di bengkel Terdakwa;

Bahwa keesokan harinya pada Hari Selasa Tanggal 14 Desember 2021 sekitar Jam 08.00 WIB Terdakwa mendapatkan telepon atau dihubungi oleh Sdr. ROBY CANIAGO dengan Nomor Telepon 181369095312 dengan mengatakan "Jun...tolong ambil barang itu" maksudnya adalah barang shabu-shabu kemudian Terdakwa menjawab "kalau sekarang saya tidak bisa, saya sedang ada kerja" lalu percakapan diakhiri, kemudian pada siang harinya Sdr. ROBY CANIAGO kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "mano aban jun" (dimana kamu jun) lalu dijawab oleh Terdakwa "bengkel bang, klo untuk ngantar ke air rami ambo dak bisah bg" (maksudnya Sdr. ROBY CANIAGO meminta Terdakwa mengantar barang shabu-shabu tersebut ke daerah Air Rami tetapi Terdakwa tidak bisa mengantarnya hanya bisa mengambil barang shabu-shabu tersebut di lokasi yang dimaksud, kemudian disimpan sambil menunggu perintah Sdr. ROBY CANIAGO lebih lanjut), lalu dijawab oleh Sdr. ROBY CANIAGO "tunggulah bentar" kemudian Sdr. ROBY CANIAGO menelepon Terdakwa dengan menyampaikan informasi bahwa "lokasinya dibelakang SMA diujung pagar besi botol my baby" kemudian Terdakwa menjawab "iyo bg, di poto pet bg biar dak bingung ambo nyaria" selanjutnya Sdr. ROBY CANIAGO menyampaikan "tunggu tega (tunggu sebentar) nyo baru bali (dia baru pulang)" kemudian dijawab Terdakwa "Iya bg" selanjutnya Terdakwa meneruskan pekerjaannya dan tidak beberapa waktu kemudian Sdr. ROBY CANIAGO kembali mengatakan "pailah ambik kini jun (pergilah ambik kini jun)" lalu Terdakwa jawab "iyo bang bentar lagi, kerjaku masih ada, selesai kerja aku langsung pergi" tidak beberapa lama kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor tetangganya dengan tujuan untuk mengambil barang shabu-shabu tersebut di lokasi yang ditunjukkan oleh Sdr. ROBY CANIAGO, kemudian setelah sampai di lokasi yaitu di SMA N 02 Mukomuko bagian belakang lalu tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang Terdakwa langsung mencari sebuah botol MY BABY yang berisikan barang shabu-shabu dan Terdakwa menemukan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah pagar semen dan lalu mengambilnya yang mana rencananya barang shabu-shabu tersebut akan disimpan oleh Terdakwa sambil menunggu perintah lebih lanjut dari Sdr. ROBY CANIAGO. Akan tetapi, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian kearah Terdakwa lalu melihat situasi tersebut Terdakwa langsung membuang botol MY BABY yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dipegangnya dan kemudian berlari dari kejaran Petugas Kepolisian akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa oleh Petugas Kepolisian untuk mencari sebuah botol MY BABY yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang telah dibuang Terdakwa tersebut, setelah ketemu Terdakwa beserta sebuah botol MY BABY yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dibawa Petugas Kepolisian ke Polres Mukomuko;

Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor 21.089.11.16.05.0381 tanggal 17 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Saudara MUKLISAN, S.Si, Apt selaku Koordinator Pengujian, terhadap barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu pada diri Terdakwa yang telah disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram, yang disita dan diajukan dalam perkara ini adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko Nomor : 445/21/F.1/XII/2021 Tanggal 15 Desember 2021, yang ditandatangani oleh dr FERALINDA, Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa, terhadap barang bukti urine Terdakwa, yang diajukan dalam perkara ini adalah positif AMP;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Sekip Nomor : 610/60714.00/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Saudara AFRIZAL selaku Pemimpin Cabang, terhadap barang bukti 2 (dua) paket sedang yang diduga sabu-sabu dibungkus plastic klip bening yang disita dan diajukan dalam perkara ini dengan berat kotor 5,14 gr (lima koma empat belas gram) atau berat bersih 4,62 gr (empat koma enam pluh dua gram);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Mkm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Juli Hendra Bin Ali Umar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan telah terjadi peristiwa dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Gang Samping SMA N 02 Mukomuko, Desa Pulau Payung, Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa;
- Bahwa mulanya hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi narkoba di Gang Samping Mes DDP Desa Pulau Payung, Kecamatan Ipuh. Mendapati Informasi ini, Selanjutnya Saksi berkumpul di Kantor Polres Mukomuko untuk *briefing* dan persiapan berangkat ke Kecamatan Ipuh dengan menggunakan kendaraan mobil untuk menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut, setibanya di Kecamatan Ipuh lalu kami melaksanakan Patroli di seputaran tempat yang di curigai sebagai lokasi transaksi narkoba. Sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat masuk melewati jalan gang Samping SMA N 02, Desa Pulau Payung, Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dan berhenti tepat di sebelah pojok pagar dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang mencari cari sesuatu dan mendapatkan sebuah botol *MY BABY*, pada saat kami datangi, orang tersebut langsung membuang botol *MY BABY*, sehingga petugas melakukan tindakan kepolisian mengamankan dan pengeledahan terhadap Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa untuk ikut serta mencari botol *MY BABY* yang dibuang, setelah ketemu dan dibuka di dalam botol tersebut terdapat 2 (dua) paket sedang terbungkus Plastik Klip yang diduga Narkotika Jenis sabu. Selanjutnya kami melakukan interogasi, kemudian Saksi juga mengamankan Hp yang digunakan dan diduga sebagai alat transaksi sabu-sabu tersebut, yang mana di dalam Handphone tersebut terdapat transaksi narkoba yang di duga jenis sabu-sabu menggunakan *MESSENGER* dan *SMS*. Selanjutnya barang yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dan barang-barang lainnya berikut dengan Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Mukomuko;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yaitu Roby Caniago;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Roby Caniago;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan menelpon dan mengirim pesan melalui messenger, kemudian Roby Caniago mengatakan lokasi diletakkannya Narkotika jenis sabu menggunakan telepon dan pesan messenger, kemudian Terdakwa menuju ke lokasi yang dipetakan di Jalan Gang Samping SMA N 02 Mukomuko, Desa Pulau Payung, Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sabu tersebut karena Roby Caniago meminta agar Terdakwa mengambil dan mengantarkan ke Desa Air Rami namun Terdakwa menolak untuk mengantar sampai ke Desa Air Rami, dan Terdakwa mengambil saja sambil menunggu perintah selanjutnya;
- Bahwa Pada saat Terdakwa sedang mengambil botol MY BABY di bawah pagar semen, Saksi mencurigai dan mendatangnya, melihat Saksi datang Terdakwa langsung membuang botol MY BABY yang telah diambilnya dan melarikan diri sehingga Saksi mengejar dan mengamankan, kemudian mengajaknya untuk ikut serta mencari botol MY BABY yang dibuangnya yang kemudian ditemukan di tumpukan pelepah sawit yang kering tidak jauh dari tempat mengambilnya, setelah ketemu dan dibuka di dalam botol tersebut terdapat 2 (dua) paket sedang terbungkus Plastik Klip yang diduga Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil botol MY BABY adalah mengambil dua paket sedang Sabu sabu yang telah dimasukkan dalam botol MY BABY sesuai peta dari Roby Caniago.. Bahwa transaksi dan pemberian PETA tersebut melalui telepon dan juga terdapat pesan messenger antara Roby Caniago dan Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2021 Pukul 11.26 Wib dengan mengatakan "*Jun...tolong ambil barang itu*" maksudnya adalah barang shabu-shabu kemudian Terdakwa menjawab "*kalau sekarang saya tidak bisa, saya sedang ada kerja*" i, kemudian pada siang harinya. Roby Caniago kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "*mano aban jun*" (dimana kamu jun) lalu dijawab oleh Terdakwa "*bengkel bang, klo untuk ngantar ke air rami ambo dak bisah bg*" lalu dijawab oleh Roby Caniago "*tunggulah bentar*" kemudian Roby Caniago menelepon Terdakwa dengan menyampaikan informasi bahwa "*lokasinya dibelakang SMA diujung pagar besi botol my baby*" kemudian Terdakwa menjawab "*iyo bg, di poto pet bg biar dak bingung ambo nyaria*" selanjutnya Roby Caniago menyampaikan "*tunggu tega (tunggu sebentar) nyo baru bali (dia baru pulang)*" kemudian dijawab Terdakwa "*Iya bg*" selanjutnya Terdakwa meneruskan pekerjaannya dan tidak beberapa waktu kemudian Roby Caniago kembali mengatakan "*pailah ambik kini jun (pergilah ambik kini jun)*" lalu Terdakwa jawab "*iyo bang bentar lagi, kerjaku masih ada, selesai kerja aku langsung pergi*" tidak

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Mkm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa lama kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor tetangganya dengan tujuan untuk mengambil barang shabu-shabu tersebut dilokasi yang ditunjukkan oleh Roby Caniago;

- Bahwa terdapat Saksi Hasnadi warga setempat yang melihat dan menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa kepemilikan Roby Caniago meminta agar Terdakwa mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis sabu ke Desa Air Rami, namun Terdakwa menolak untuk mengantar sampai ke Desa Air Rami, dan Terdakwa mengambil saja sambil menunggu perintah selanjutnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ringga Altoria Bin Hayapidin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan telah terjadi peristiwa dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Gang Samping SMA N 02 Mukomuko, Desa Pulau Payung, Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa;
- Bahwa mulanya hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi narkoba di Gang Samping Mes DDP Desa Pulau Payung, Kecamatan Ipuh. Mendapati Informasi ini, Selanjutnya Saksi berkumpul di Kantor Polres Mukomuko untuk *briefing* dan persiapan berangkat ke Kecamatan Ipuh dengan menggunakan kendaraan mobil untuk menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut, setibanya di Kecamatan Ipuh lalu kami melaksanakan Patroli di seputaran tempat yang di curigai sebagai lokasi transaksi narkoba. Sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat masuk melewati jalan gang Samping SMA N 02, Desa Pulau Payung, Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dan berhenti tepat di sebelah pojok pagar dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang mencari cari sesuatu dan mendapatkan sebuah botol MY BABY, pada saat kami datang, orang tersebut langsung membuang botol MY BABY, sehingga petugas melakukan tindakan kepolisian mengamankan dan penggeledahan terhadap

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa untuk ikut serta mencari botol *MY BABY* yang dibuang, setelah ketemu dan dibuka di dalam botol tersebut terdapat 2 (dua) paket sedang terbungkus Plastik Klip yang diduga Narkotika Jenis sabu. Selanjutnya kami melakukan interogasi, kemudian Saksi juga mengamankan Hp yang digunakan dan diduga sebagai alat transaksi sabu-sabu tersebut, yang mana di dalam Handphone tersebut terdapat transaksi narkoba yang di duga jenis sabu-sabu menggunakan *MESSENGER* dan *SMS*. Selanjutnya barang yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dan barang-barang lainnya berikut dengan Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Mukomuko;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yaitu Roby Caniago;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Roby Caniago;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan menelpon dan mengirim pesan melalui messenger, kemudian Roby Caniago mengatakan lokasi diletakkannya Narkotika jenis sabu menggunakan telepon dan pesan messenger, kemudian Terdakwa menuju ke lokasi yang dipetakan di Jalan Gang Samping SMA N 02 Mukomuko, Desa Pulau Payung, Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sabu tersebut karena Roby Caniago meminta agar Terdakwa mengambil dan mengantarkan ke Desa Air Rami namun Terdakwa menolak untuk mengantar sampai ke Desa Air Rami, dan Terdakwa mengambil saja sambil menunggu perintah selanjutnya;
- Bahwa Pada saat Terdakwa sedang mengambil botol *MY BABY* di bawah pagar semen, Saksi mencurigai dan mendatanginya, melihat Saksi datang Terdakwa langsung membuang botol *MY BABY* yang telah diambilnya dan melarikan diri sehingga Saksi mengejar dan mengamankan, kemudian mengajaknya untuk ikut serta mencari botol *MY BABY* yang dibuangnya yang kemudian ditemukan di tumpukan pelepah sawit yang kering tidak jauh dari tempat mengambilnya, setelah ketemu dan dibuka di dalam botol tersebut terdapat 2 (dua) paket sedang terbungkus Plastik Klip yang diduga Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil botol *MY BABY* adalah mengambil dua paket sedang Sabu sabu yang telah dimasukkan dalam botol *MY BABY* sesuai peta dari Roby Caniago.. Bahwa transaksi dan pemberian PETA tersebut melalui telepon dan juga terdapat pesan messenger antara Roby Caniago dan Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2021 Pukul 11.26 Wib dengan mengatakan "*Jun...tolong ambil barang itu*" maksudnya adalah barang shabu-shabu kemudian Terdakwa menjawab "*kalau sekarang saya tidak bisa, saya*

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang ada kerja” kemudian pada siang harinya. Roby Caniago kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “*mano aban jun*” (dimana kamu jun) lalu dijawab oleh Terdakwa “*bengkel bang, klo untuk ngantar ke air rami ambo dak bisah bg*” lalu dijawab oleh Roby Caniago “*tunggulah bentar*” kemudian Roby Caniago menelepon Terdakwa dengan menyampaikan informasi bahwa “*lokasinya dibelakang SMA diujung pagar besi botol my baby*” kemudian Terdakwa menjawab “*iyo bg, di poto pet bg biar dak bingung ambo nyaria*” selanjutnya Roby Caniago menyampaikan “*tunggu tega (tunggu sebentar) nyo baru bali (dia baru pulang)*” kemudian dijawab Terdakwa “*Iya bg*” selanjutnya Terdakwa meneruskan pekerjaannya dan tidak beberapa waktu kemudian Roby Caniago kembali mengatakan “*pailah ambik kini jun (pergilah ambik kini jun)*” lalu Terdakwa jawab “*iyo bang bentar lagi, kerjaku masih ada, selesai kerja aku langsung pergi*” tidak beberapa lama kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor tetangganya dengan tujuan untuk mengambil barang shabu-shabu tersebut dilokasi yang ditunjukkan oleh Roby Caniago;

- Bahwa terdapat Saksi Hasnadi warga setempat yang melihat dan menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa kepemilikan Roby Caniago meminta agar Terdakwa mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis sabu ke Desa Air Rami, namun Terdakwa menolak untuk mengantar sampai ke Desa Air Rami, dan Terdakwa mengambil saja sambil menunggu perintah selanjutnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Hasnadi Als Nadi Bin Hasan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya. -
- Saksi bersedia dilakukan Penyumpahan atas keterangan yang akan Saksi berikan pada pemeriksaan hari ini Selasa tanggal 21 Desember 2021
- Pada Hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, sekira jam 12.00 WIB Saksi sedang mengali Sumur Septitank di Rumah Desa Pulai Payung Kecamatan Ipuh, tidak beberapa lama kemudian Saksi mendengar suara ledakan beberapa kali lalu Saksi mendekat dan melihat melihat ada anggota kepolisian yang sedang melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I yang diduga Sabu-sabu dan Saksi menyaksikannya .

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Mkm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- orang yang diamankan tersebut adalah orang yang mengaku bernama Junaidi Afrianto Als Jun Bin Emri.
  - barang bukti yang ditemukan didalam botol bedak warna putih merk MY BABY adalah 2 (dua) Paket sedang yang diduga sabu sabu dibungkus plastik klip bening.
  - Saksi tidak mengetahui milik siapakah barang Sabu-sabu yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian yang ditemukan Terdakwa;
  - Saksi tidak mengetahui untuk apa barang Sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut.
  - pada saat pihak Kepolisian melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi secara langsung menyaksikannya bersama-sama dengan Pihak Kepolisian;
  - Saksi tidak mengenal Terdakwa, akan tetapi benar pria tersebutlah yang di amankan Pihak Kepolisian pada saat dilakukan Penggeledahan Terdakwa tersebut yang terjadi di gerbang Gang SMAN 02 Mukomuko Desa Pulau Payung Kec. Ipuh Kab. Mukomuko;
  - barang bukti yang diperlihatkan kepada saya berupa 2 (dua) Paket sedang yang diduga sabu sabu dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan kedalam botol bedak warna putih merk MY BABY. 1 (satu) unit HP nomor ; 0823 9126 6911, merk OPPO warna merah type A83 dengan nomor imei : 8696 0003 2817 4511(Satu)unit sepeda motor HONDA BEAT BD 2438 NW 1 (satu) buah dompet warna coklat Uang tunai sebesarRp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 ; dua Lembar pecahan seratus ribu dan satu lembar pecahan lima puluh ribu rupiah adalah benar milik Terdakwa tersebut yang terjadi Pada hari hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira jam 13.30 wib di Jalan Gang Samping SMA N 02 Mukomuko, Desa Pulau Payung, Kec. Ipuh Kab. Mukomuko Prov. Bengkulu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Hj Herman S.Ag., S.M., Bin Hj Sudirman yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
  - Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
  - Bahwa Jabatan Saksi dalam pemerintahan di Desa Pulau Payung selaku Kepala Desa Pulau Payung, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Payung Tahun 2016, dan jabatan tersebut masih Saksi emban sampai sekarang ini;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memang benar bahwa dia merupakan Warga Desa Pulau Payung Kec. Ipuh Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Saksi tidak ada sama sekali tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira jam 17.00 wib, Saksi sedang berada di Rumah di Desa Pulau Payung Kec. Ipuh Kabupaten Mukomuko kemudian Saksi mendapat informasi dari anggota kepolisian dan menyampaikan bahwa Ada Warga Desa Pulau Payung yang di Amankan oleh anggota kepolisian Polres mukomuko;
- Bahwa saya tidak melihat Terdakwa akan tetapi Saksi diberitakukan oleh pihak kepolisian bahwa ada warga Saksi di amankan oleh pihak kepolisian karena kasus Tindak Pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu, kemudian Saksi di periksa selaku Saksi bahwasanya memang benar Terdakwa adalah warga Desa Pulau Payung yang di amankan oleh Polres Mukomuko dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu-Sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira jam 12.00 wib di Jalan Gang Samping SMA N 02 Mukomuko, Desa Pulau Payung, Kec. Ipuh Kab. Mukomuko Prov. Bengkulu;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Pulau Payung sebelumnya Saksi tidak pernah mendengar adanya peredaran Narkotika di Desa Pulau Payung yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ketika Terdakwa tersebut melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin untuk menyimpan, menguasai, memiliki dan menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu di Wilayah Desa Pulau Payung Kec ipuh kab. Mukomuko;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saya berupa 2 (dua) Paket sedang yang diduga sabu sabu dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan kedalam botol bedak warna putih merk MY BABY. 1 (satu) unit HP nomor ; 0823 9126 6911, merk OPPO warna merah type A83 dengan nomor imei : 8696 0003 2817 4511(Satu)unit sepeda motor HONDA BEAT BD 2438 NW 1 (satu) buah dompet warna coklat Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 ; dua Lembar pecahan seratus ribu dan satu lembar pecahan lima puluh ribu rupiah adalah benar barang - barang milik Terdakwa yang ditemukan atau didapatkan saat penggeledahan di TI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira jam 13.30 wib di Jalan Gang Samping SMA N 02 Mukomuko, Desa Pulau Payung, Kec. Ipuh Kab. Mukomuko Prov. Bengkulu;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal foto yang diperlihatkan oleh pemeriksa bahwa benar orang tersebut Terdakwa Warga Desa Pulau payung Kec. Ipuh Kab. Mukomuko dan memang benar yang di amankan oleh pihak kepolisian yang kedapatan atau ditemukan barang yang diduga Sabu-Sabu pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira jam 12.00 wib di Jalan Gang Samping SMA N 02 Mukomuko, Desa Pulau Payung, Kec. Ipuh Kab. Mukomuko Prov. Bengkulu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir pada persidangan hari ini sehubungan telah terjadi peristiwa Narkotika Jenis sabu – sabu;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira jam 13.30 wib di Jalan Gang Samping SMA N 02 Mukomuko, Desa Pulau Payung, Kec. Ipuh Kab. Mukomuko Prov. Bengkulu;
- Bahwa yang melakukan adalah saya sendiri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sejak pagi hari : sekira pukul 07,00 Wib Terdakwa bangun tidur, sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh kawan Terdakwa Roby Caniago berkata "*Jun... tolong ambil barang itu*", Terdakwa jawab "*kalau sekarang saya tidak bisa, saya sedang ada kerja*", siang harinya Roby Caniago kembali menghubungi Terdakwa melalui pesan dengan mengatakan "*Jun...tolong ambil barang itu*" maksudnya adalah barang shabu-shabu kemudian saya menjawab "*kalau sekarang saya tidak bisa, saya sedang ada kerja*", kemudian pada siang harinya, Roby Caniago kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "*mano aban jun*" (dimana kamu jun) lalu dijawab oleh saya "*bengkel bang, klo untuk ngantar ke air rami ambo dak bisah bg*" lalu dijawab oleh Roby Caniago "*tunggulah bentar*" kemudian Roby Caniago menelepon Terdakwa bahwa "*lokasinya dibelakang SMA diujung pagar besi botol my baby*" kemudian Terdakwa menjawab "*iyo bg, di poto peta bg biar dak bingung ambo nyaria*" selanjutnya Roby Caniago menyampaikan "*tunggu tega (tunggu sebentar) nyo baru bali (dia baru pulang)*" kemudian dijawab Terdakwa "*Iya bg*" selanjutnya Terdakwa meneruskan pekerjaannya dan tidak beberapa waktu kemudian Roby Caniago menelepon dan mengatakan : "*pailah ambik kini jun (Pergilah ambil sekarang jun)*", lalu Terdakwa jawab "*iyo bang bentar lagi, kerjaku masih ada, selesai kerja aku langsung pergi*". Kemudian Terdakwa meminjam

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tetangga Terdakwa untuk pergi mengambil barang dilokasi yang ditunjukkan oleh Roby, sesampai di gang SMA N 02 bagian belakang Terdakwa mencari botol MY BABY dan ketemu di bawah pagar semen kemudian Terdakwa ambil, kemudian datang petugas polisi untuk menangkap Terdakwa, melihat situasi demikian Terdakwa membuang botol MY BABY dan lari kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa untuk ikut serta mencari botol MY BABY yang Terdakwa buang, setelah ketemu kemudian Terdakwa beserta botol MY BABY di bawa petugas polisi ke Polres Mukomuko;

- Bahwa barang yang disita oleh polisi pada saat penangkapan adalah 2 (dua) Paket sedang yang diduga sabu sabu dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan kedalam botol bedak warna putih merk MY BABY milik Roby Caniago teman Terdakwa, 1 (satu) unit HP nomor ; 0823 9126 6911, merk OPPO warna merah type A83 dengan nomor imei : 8696 0003 2817 451 milik Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT BD 2438 NW milik tetangga Terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna coklat milik Terdakwa, dan Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 ; dua Lembar pecahan seratus ribu dan satu lembar pecahan lima puluh ribu rupiah milik Terdakwa hasil usaha bengkel Terdakwa;
- Bahwa barang berupa 2 (dua) Paket sabu sabu dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan kedalam botol bedak warna putih merk MY BABY adalah milik Roby Caniago, Terdakwa hanya disuruh mengambil dan mengantarkan ke desa AIR RAMI namun Terdakwa menolak untuk mengantar sampai ke Desa Air Rami, dan Terdakwa mengambil saja sambil menunggu perintah selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa mengenal Roby Caniago sudah lama, sebelum Roby Caniago tertangkap kasus Narkoba, Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, dan sejak Roby Caniago tertangkap Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dan berhubungan lagi dengannya,
- Bahwa Roby Caniago saat ini sedang menjalani masa pidana di Lapas Argamakmur;
- Bahwa Terdakwa terakhir berkomunikasi dengan Roby pada hari senin tanggal 13 desember 2021 sekira pukul pukul 21.00 Wib Terdakwa ada dihubungi melalui telepon oleh Roby dengan no 0813 6909 5312 saat itu Roby meminta uang belanja kepada saya sebanyak Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), dan Terdakwa mengiyakan, Tidak lama kemudian sekitar pukul 21.31 Roby kembali menelepon saya dan berkata, "Petanya sudah di sms ambilah barangnya (Sabu-sabu) pakailah untukmu tolong kirim uang belanja Rp. 100.000,- (seratus ribu)" setelah telpon dimatikan Terdakwa langsung baca sms yang masuk dengan pesan peta

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



letak barang sabu sabu "dari pom bensin menuju ke sekolah SMA , masuk samping kiri di ujung SMA, perhatikan sbelah kanan di samping pos kecil itu diluar pagar di dalam pot bunga smen di sudutnya sbelah kanan", selanjutnya saya langsung menuju lokasi dan mengambil barang (sabu sabu), setelah sabu sabu dapat Terdakwa mengirimkan uang kepada ROBY sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui BRI LINK di dekat pasar ipuh yang saya tidak mengenali pemiliknya, kemudian Terdakwa pulang dan menyimpan sabu sabu tersebut, pada pagi harinya sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa pakai sendiri di bengkel milik Terdakwa;

- Bahwa Roby menghubungi Terdakwa melalui tlp 0813-6909 5312 meminta uang sebanyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk belanja rokok lalu ROBY menawarkan / memberi kepada Terdakwa Peta Sabu-Sabu untuk Terdakwa gunakan / pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa benar mengirimkan uang sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Roby melalui BRI LINK, dengan Nama dan Norek yang dikirimkan oleh Roby setelah Terdakwa Transfer uang Rp 100.000 (seratus ribu) lalu Nama dan Norek yang dikirimkan oleh Roby Terdakwa hapus dan buktinya Terdakwa buang;
- Bahwa setelah membayarkan atau mengirim uang belanja sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Roby, Terdakwa lalu dikirimkan PETA melalui SMS, kemudian Terdakwa menuju lokasi PETA yang dikirimkan oleh Roby sebanyak 1 (Satu) Paket Kecil Sabu-Sabu untuk Terdakwa pakai dan gunakan;
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 14 desember 2021, Terdakwa berkomunikasi lagi dengan Roby, karena Terdakwa di minta untuk mengambil PETA lalu Terdakwa juga di minta untuk mengantar Sabu-Sabu tersebut ke Kec. AIR RAMI namun Terdakwa menolak, karena Terdakwa memang tidak mau mengantar barang Sabu-Sabu tersebut;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian mendatangi Terdakwa, botol My Baby yang berisi 2 (dua) Paket sedang sabu sabu tersebut langsung Terdakwa lempar (buang) menggunakan tangan kanan mengarah ke tumpukan pelepah sawit yang mengering;
- Bahwa Terdakwa membuang botol tersebut karena sadar perbuatan Terdakwa salah, maka spontan membuang botol my baby yang berisi sabu sabu dan lari namun tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;





- Bahwa Terdakwa membantu Roby dalam hal Narkotika baru 1x (satu kali) ini yaitu mengambil Botol My Baby yang berisikan 2 (dua) paket sedang sabu sabu;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh Roby mengambil Narkotika jenis sabu tersebut karena Roby baik terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memakai atau menggunakan sabu pertama kali diajak oleh Roby di rumahnya, Terdakwa menggunakan atau memakai Sabu sudah dari tahun 2021 awal kurang lebih selama 1 tahun;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya sudah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Paket sedang yang diduga sabu-sabu dibungkus Plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam botol bedak warna putih merk my baby2;
2. 1 (satu) Unit Hp Nomor : 082391266911, Merk oppo warna merah Type A83 dengan Nomor Imei : 869600032817451;
3. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Bd 2438 Nw;
4. 1 (satu) Buah dompet warna coklat;
5. Uang tunai sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) Lembar pecahan seratus ribu rupiah dan 1 (satu) Lembar pecahan Lima Puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu Nomor 610/60714.00/2021 tanggal 16 Desember 2021 terhadap 2 (dua) paket sedang yang diduga sabu sabu dibungkus plastik klip bening dengan hasil penimbangan :
  - Berat Kotor : 5.14 Gram
  - Berat Bersih : 4.62 Gram
  - BPOM : 0,05 Gram
  - Sisa BB Persidangan : 4.57 Gram
- Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu Nomor R-PP.01.01.&A1.12.21.4 200 tanggal 17 Desember 2021 terhadap barang bukti atas nama tersangka Junaidi Afrianto Als Jun Bin Emri dengan berat contoh 0.05 Gram adalah positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil tes urine oleh dr.Feralinda, Sp.PK dokter Pemeriksa pada RSUD Mukomuko yang dilakukan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan No. 445/21/F.1/XII/2021 tertanggal 15 Desember 2021 menyatakan bahwa Urine Terdakwa positif AMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Gang Samping SMA Negeri 02 Mukomuko, Desa Pulau Payung, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu oleh Saksi Juli Hendra Bin Ali Umar dan Saksi Ringga Altoria Bin Hayapidin;
- Bahwa benar mulanya Saksi Juli Hendra Bin Ali Umar dan Saksi Ringga Altoria Bin Hayapidin yang sedang melakukan patroli melihat Terdakwa yang sedang melakukan pencarian dan mendapatkan sebuah botol *My Baby*, kemudian Saksi mendatangi dan Terdakwa kabur dengan membuang botol *My Baby*;
- Bahwa benar Saksi Juli Hendra Bin Ali Umar dan Saksi Ringga Altoria Bin Hayapidin melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dengan menangkap dan mengeledah terhadap diri Terdakwa, dan Terdakwa diperintahkan untuk mencari dan mengambil botol yang telah dibuangnya, dan setelah dibuka di dalam botol tersebut terdapat 2 (dua) paket sedang terbungkus plastik klip yang diduga narkotika jenis sabu,
- Bahwa benar terhadap diri dan barang Terdakwa telah digeledah dan disita 2 (dua) Paket sedang yang diduga sabu sabu dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan kedalam botol bedak warna putih merk MY BABY milik Roby Caniago teman Terdakwa, 1 (satu) unit HP nomor ; 0823 9126 6911, merk OPPO warna merah type A83 dengan nomor imei : 8696 0003 2817 451 milik Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT BD 2438 NW milik tetangga Terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna coklat milik Terdakwa, dan Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 ; dua Lembar pecahan seratus ribu dan satu lembar pecahan lima puluh ribu rupiah milik Terdakwa hasil usaha bengkel Terdakwa;
- Bahwa benar terhadap penangkapan dan pengeledahan tersebut disaksikan oleh warga setempat yang salah satunya adalah Saksi Hasnadi als Nadi Bin Hasan yang kemudian dilaporkan kepada Kepala Desa yaitu Saksi Hj. Herman S.Ag., S.H., Bin Hj Sudirman;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut melalui pesan dari Roby Caniago pada tanggal 14 Desember 2021 pukul 11.26 WIB dengan mengatakan *"Jun...tolong ambil barang itu"* dan dijawab Terdakwa *"kalau sekarang saya tidak bisa, saya sedang ada kerja"*, dan siang harinya Roby Caniago kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan *"mano aban jun (dimana kamu jun)"* dan dijawab Terdakwa *"bengkel bang, klo untuk ngantar ke air rami ambo dak bisah bg"* lalu dijawab Roby Caniago *"tunggulah bentar"* kemudian Roby Caniago menelepon dan mengatakan *"lokasinya dibelakang SMA diujung pagar besi botol my baby"* kemudian Terdakwa menjawab melalui pesan *"iyo bg, di poto pet bg biar dak bingung ambo nyaria"* selanjutnya Roby Caniago mengatakan *"tunggu tega (tunggu sebentar) nyo baru bali (dia baru pulang)"* kemudian dijawab Terdakwa *"Iya bg"* kemudian Roby Caniago kembali mengatakan *"pailah ambik kini jun (pergilah ambik kini jun)"* lalu Terdakwa jawab *"iyo bang bentar lagi, kerjaku masih ada, selesai kerja aku langsung pergi"* kemudian Terdakwa memakai motor Honda Beat BD 2438 NW milik tetangganya ke lokasi yang ditunjukan di Jalan Gang Samping SMA Negeri 02 Mukomuko, Desa Pulau Payung, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko;
  - Bahwa benar Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yaitu Roby Caniago;
  - Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut atas perintah Roby Caniago untuk diantarkan ke Desa Air Rami;
  - Bahwa benar Terdakwa dan Roby Caniago berteman, tidak memiliki hubungan keluarga dan sejak Roby Caniago tertangkap Terdakwa tidak berkomunikasi dan berhubungan lagi dengannya;
  - Bahwa benar Roby Caniago saat ini sedang menjalani masa pidana di Lapas Argamakmur;
  - Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, memiliki ataupun menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu Nomor 610/60714.00/2021 tanggal 16 Desember 2021 terhadap barang bukti 2 (dua) paket sedang yang diduga sabu sabu dibungkus plastik klip bening dengan hasil penimbangan
- Berat Kotor : 5.14 Gram
  - Berat Bersih : 4.62 Gram
  - BPOM : 0,05 Gram
  - Sisa BB Persidangan : 4.57 Gram

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Mkm



- Bahwa benar berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu Nomor R-PP.01.01.&A1.12.21.4 200 tanggal 17 Desember 2021 terhadap barang bukti 2 (dua) paket sedang yang diduga sabu sabu dibungkus plastik klip bening positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil tes urine Terdakwa oleh dr.Feralinda, Sp.PK dokter Pemeriksa pada RSUD Mukomuko sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan No. 445/21/F.1/XII/2021 tertanggal 15 Desember 2021 menyatakan bahwa Urine Terdakwa positif AMP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
3. Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh semua orang sebagai penyalahgunaan narkotika, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **Junaidi Afrianto Als Jun Bin Emri** sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, lalu ketika

*Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Mkm*



ditanyakan identitasnya benar sesuai dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang yang didakwa (error in persona) atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama “setiap orang” dari pasal ini telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut atau dengan kata lain unsur tidak harus seluruhnya terbukti, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara ini dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam jumlah yang terbatas, sehingga penggunaan narkotika golongan I di luar dari ketentuan tersebut, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan menguasai dalam tindak pidana narkotika adalah bahwa tentang bagaimana pelaku menghendaknya sendiri untuk dapat memegang narkotika tersebut yang tujuannya dapat dimiliki atau tidak untuk dimiliki oleh pelaku, sehingga penguasaan dan penggunaan narkotika tersebut berada sepenuhnya pada diri

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Mkm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku, sehingga dalam mempertimbangkan suatu perbuatan Terdakwa adalah menguasai, maka Majelis Hakim akan sampai pada bagaimana Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dan tujuan dari memperoleh dan memegang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan dalam Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada oleh Saksi Juli Hendra Bin Ali Umar dan Saksi Ringga Altoria Bin Hayapidin pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Gang Samping SMA Negeri 02 Mukomuko, Desa Pulau Payung, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang yang diduga sabu – sabu dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam botol bedak merek My Baby yang dibuang oleh Terdakwa sesaat sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu Nomor R-PP.01.01.&A1.12.21.4 200 tanggal 17 Desember 2021 terhadap barang bukti 2 (dua) paket sedang yang diduga sabu sabu dibungkus plastik klip bening positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu Nomor 610/60714.00/2021 tanggal 16 Desember 2021 terhadap barang bukti 2 (dua) paket sedang sabu sabu dibungkus plastik klip bening tersebut memiliki berat kotor 5,14 Gram dan berat bersih 4,62 Gram;

Menimbang bahwa Narkotika jenis Sabu – Sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa adalah milik Roby Caniago yang didapatkan oleh Terdakwa dengan cara Roby Caniago mengirim pesan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2021 pukul 11.26 WIB dengan mengatakan “Jun...tolong

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*ambil barang itu” dan dijawab Terdakwa “kalau sekarang saya tidak bisa, saya sedang ada kerja”, dan siang harinya Roby Caniago kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “mano aban jun (dimana kamu jun” dan dijawab Terdakwa “bengkel bang, klo untuk ngantar ke air rami ambo dak bisah bg” lalu dijawab Roby Caniago “tunggulah bentar” kemudian Roby Caniago menelepon dan mengatakan “lokasinya dibelakang SMA diujung pagar besi botol my baby” kemudian Terdakwa menjawab melalui pesan “iyo bg, di poto pet bg biar dak bingung ambo nyaria” selanjutnya Roby Caniago mengatakan “tunggu tega (tunggu sebentar) nyo baru bali (dia baru pulang)” kemudian dijawab Terdakwa “Iya bg” kemudian Roby Caniago kembali mengatakan “pailah ambik kini jun (pergilah ambik kini jun)” lalu Terdakwa jawab “iyo bang bentar lagi, kerjaku masih ada, selesai kerja aku langsung pergi” kemudian Terdakwa memakai motor Honda Beat BD 2438 NW milik tetangganya ke lokasi yang ditunjukan di Jalan Gang Samping SMA Negeri 02 Mukomuko, Desa Pulau Payung, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, kemudian Terdakwa melakukan pencarian dan mendapatkan botol My Baby yang berisikan 2 (dua) paket sedang sabu – sabu dibungkus plastic klip bening dan tujuan Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut atas perintah Roby Caniago untuk diantarkan ke Desa Air Rami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur “menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana ditentukan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” dari pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;**

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

*Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Mkm*



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mendapatkan kemudian menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu ini erat hubungannya dengan peran Roby Caniago sebagai pemberi barang Narkotika dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Keterangan Saksi serta petunjuk di dalam Berita Acara Pemeriksaan, Roby Caniago meminta Terdakwa membantu Roby Caniago mengantarkan Narkotika jenis sabu ke Desa Air Rami, maka unsur permufakatan jahat untuk membantu suatu tindak pidana Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa termasuk orang yang mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bunyi pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa merupakan ancaman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut yakni pidana penjara dan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, Terdakwa wajib menggantinya dengan menjalani pidana penjara yang lamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam botol bedak warna putih merk MY BABY telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat dan uang tunai sebesar Rp. 250.000- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu dan satu lembar pecahan lima puluh ribu rupiah yang tidak ada kaitannya untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Nomor : 082391266911, Merk OPPO warna merah type A83 dengan Nomor imei : 869600032817451 merupakan barang yang digunakan untuk melaksanakan perbuatan tindak pidana serta bernilai ekonomis, maka ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT BD 2438 NW yang disita dari Terdakwa, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyebaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan serta meringankan maka pidana yang dijatuhkan Pengadilan dirasa sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ketengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana pencegahan umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Junaidi Afrianto Als Jun Bin Emri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu" sebagaimana dakwaan alternatif ke- 1 (satu);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket sedang sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam botol bedak warna putih merk MY BABY;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- 1 (satu) unit HP Nomor : 082391266911, Merk OPPO warna merah type A83 dengan Nomor imei : 869600032817451;

*Dirampas untuk Negara;*

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu dan satu lembar pecahan lima puluh ribu rupiah;

*Dikembalikan kepada Terdakwa;*

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT BD 2438 NW

*Dikembalikan kepada pemilik yang berhak;*

*Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Mkm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh kami, Vidya Triananda, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Esther Voniawati Sormin, S.H, Dita Primasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roy Hendika, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Sasnandra Marina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esther Voniawati Sormin, S.H

Vidya Triananda, S.H.,M.H.

Dita Primasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Roy Hendika, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Mkm